

RENCANA PEMBANGUNAN
2024

PERDA KOTA SERANG NO. 6, LD 2024/NO. 6, 5 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 tahun 2000; UU No. 25 tahun 2004; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 59 tahun 2024; PP No. 46 tahun 2016; Perpres No. 59 tahun 2017; Perpres No. 111 tahun 2022; Permendagri No. 86 tahun 2017; Perda Prov. Banten No. 4 tahun 2024; Perda Kota Serang No. 8 tahun 2020.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan menetapkan batasan istilah dan pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang Pedoman Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Pemerintrah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD tahun 2025-2045. Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terjadi perubahan yang mendasar.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 5 Desember 2024
- Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini